

- web Perseroan www.ptba.co.id dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- b. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat merupakan Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Maret 2021.
- c. Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *social distancing* dan penerapan protokol kesehatan. Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
- (i) Perseroan menghimbau dan memfasilitasi kepada para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (*eASY.KSEI*) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - (ii) Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme *eASY.KSEI*, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptba.co.id. Surat kuasa yang telah dilengkapi, dilampiri dengan bukti identitas dan dikirimkan melalui email ke dm@datindo.com. Asli surat kuasa wajib untuk disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom yang beralamat di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2, Jakarta 10220 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat atau tanggal 30 Maret 2021.
 - (iii) Apabila Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat, maka wajib untuk menyerahkan beberapa persyaratan kepada petugas registrasi, yaitu :
 - Asli Surat Keterangan hasil *Swab* Antigen Bebas Covid-19 yang diterbitkan tidak lebih dari 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat; dan
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya untuk Pemegang Saham Perorangan atau bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotokopi) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan Pengurus terakhir.Registrasi akan ditutup paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum dimulainya Rapat atau pukul 08.30 WIB.
 - (iv) Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.ptba.co.id mulai tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal Rapat. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui email Perseroan corsec@bukitasam.co.id dan rupsptba@bukitasam.co.id. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email kepada Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.
- d. Notaris dibantu Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui *eASY.KSEI*, sebagaimana dimaksud dalam butir c di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- e. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cendera mata/tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan dari Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.

Jakarta, 12 Maret 2021

Direksi

PT Bukit Asam Tbk